



Syariah 6.0

Reset Hidup, Unlock Rezeki!

Panduan Rezeki Suami Berkah di Tengah Revolusi Digital

Hisam Ahyani | Imron Hamzah
Muharir | Agus Munjirin Mukhotib Lathif

Syariah 6.0

Reset Hidup, Unlock Rezeki!

Panduan Rezeki Suami Berkah di Tengah Revolusi Digital

Hisam Ahyani | Imron Hamzah
Muharir | Agus Munjirin Mukhotib Lathif



SYARIAH 6.0: RESET HIDUP, UNLOCK REZEKI!
PANDUAN REZEKI SUAMI BERKAH DI TENGAH REVOLUSI DIGITAL

Tim Penulis:

**Hisam Ahyani, Imron Hamzah, Muharir
Agus Munjirin Mukhotib Lathif**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Aas Masruroh

Editor:

Naeli Mutmainah

ISBN:

978-634-246-088-7

Cetakan Pertama:

Juli, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dengan fitrah untuk mencari, berusaha, dan berikhtiar dalam meraih rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Hanya kepada-Nya kita berserah diri, dan hanya kepada-Nya kita memohon petunjuk agar setiap langkah hidup senantiasa berada dalam ridha dan lindungan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir dan sebaik-baik teladan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal mencari nafkah, membangun keluarga sakinah, serta mengelola rezeki secara adil dan berkah.

Buku ini, *Syariah 6.0: Reset Hidup, Unlock Rezeki!*, hadir sebagai sebuah respon atas keresahan yang kami lihat dan rasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kemajuan zaman yang luar biasa—di mana teknologi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan berkembang dengan cepat—banyak keluarga, terutama para suami, justru merasa hidupnya semakin berat, tertekan, dan kehilangan arah.

Fenomena ini bukan semata persoalan ekonomi, tapi juga menyangkut spiritualitas, mentalitas, dan cara pandang terhadap rezeki itu sendiri. Banyak yang telah bekerja keras, namun merasa hasilnya belum sepadan. Ada yang memiliki penghasilan tinggi, namun tidak merasakan keberkahan. Ada pula yang secara lahiriah sukses, namun keluarganya rapuh dan emosinya mudah goyah.

Melalui buku ini, kami ingin mengajak para suami Muslim untuk melakukan semacam “reset” terhadap cara berpikir, berikhtiar, dan bersyukur atas rezeki. Reset yang dimaksud bukan hanya teknis atau finansial, tetapi menyeluruh—melibatkan aspek spiritual, moral, sosial, dan tentu saja syariah.

Istilah “Syariah 6.0” sengaja kami gunakan sebagai simbol dari gagasan besar bahwa Islam bukan ajaran yang statis. Justru sebaliknya, Islam selalu relevan dengan perubahan zaman, bahkan mampu memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh generasi-generasi terdahulu. Di era industri 6.0, di mana otomatisasi dan kecerdasan buatan mengubah struktur pekerjaan dan cara mencari nafkah, kita dituntut untuk tetap berpegang pada prinsip maqashid syariah. Lima tujuan utama syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—harus menjadi panduan dalam setiap langkah hidup, termasuk dalam perencanaan keuangan dan strategi mencari penghasilan.

Buku ini tidak hanya menawarkan teori atau narasi ilmiah semata, tetapi berisi panduan yang aplikatif dan reflektif. Kami menyusun bab demi bab dengan bahasa yang lugas namun tetap mendalam, agar bisa diakses oleh berbagai kalangan, dari akademisi hingga masyarakat umum, dari santri hingga profesional Muslim modern. Kami ingin menekankan bahwa rezeki bukan hanya tentang angka atau nominal. Rezeki adalah soal keberkahan. Rezeki adalah tentang cukupnya hati, damainya keluarga, sehatnya badan, luasnya ilmu, dan terjaganya waktu. Semua ini hanya dapat diraih jika pencarian rezeki dilakukan dengan adab dan etika Islam.

Empat penulis dengan latar belakang berbeda bersinergi dalam karya ini. Dr. Hisam Ahyani, sebagai akademisi fikih dan hukum Islam kontemporer, memberikan kerangka normatif dan legal yang mendalam. Imron Hamzah, praktisi dan pemikir maqashid syariah, menghadirkan pendekatan sosial dan aplikatif. KH. Muharir Abdurrohman, dengan keilmuannya di bidang tafsir dan pendidikan Islam, memberikan sentuhan spiritual dan kearifan pesantren dalam membahas makna rezeki. Sementara Agus Munjirin Mukhotib Lathif, sebagai pakar ekonomi syariah dan statistik, menyajikan pembahasan tentang realitas ekonomi dan keuangan digital secara komprehensif.

Kolaborasi ini kami hadirkan agar buku ini tidak hanya menjadi produk akademik semata, tetapi juga dapat menjadi teman bertafakur, teman berdiskusi, bahkan teman mencari solusi dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks. Setiap tulisan di dalam buku ini lahir dari pengalaman, diskusi mendalam, dan keinginan untuk memberi kontribusi nyata.

Kami menyadari bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab oleh satu buku. Namun kami berharap buku ini dapat menjadi titik awal, atau bahkan titik balik, bagi para suami dan keluarga Muslim untuk melihat kembali hidupnya dengan perspektif syariah yang utuh dan menyeluruh. Kami juga menyelipkan kisah-kisah inspiratif, ayat-ayat tafsir tematik, serta panduan praktis yang bisa langsung diterapkan. Harapan kami, setiap bab dalam buku ini bisa menjadi cermin sekaligus peta jalan menuju hidup yang lebih bermakna dan berkah. *Syariah 6.0: Reset Hidup, Unlock Rezeki!* bukan buku motivasi biasa. Ia adalah gabungan dari ilmu fikih, maqashid, ekonomi, tafsir, dan kehidupan nyata. Ia ditulis bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungi, dipraktikkan, dan disebarluaskan kebaikannya.

Kami persembahkan buku ini untuk para suami yang tengah berjuang menafkahi keluarga dengan penuh keikhlasan. Untuk para calon kepala rumah tangga yang sedang mempersiapkan diri. Dan untuk siapa pun yang ingin memahami bahwa mencari nafkah bukan sekadar kerja keras, tetapi juga ibadah mulia yang bernilai akhirat.

Akhir kata, kami mengharap ridha Allah SWT agar setiap huruf dalam buku ini menjadi amal Jariyah. Semoga Allah memudahkan rezeki kita semua, berkahi usaha kita, dan jadikan keluarga kita bagian dari umat yang kuat dalam iman dan tangguh dalam ekonomi. Terima kasih telah memberi waktu dan kepercayaan untuk membaca buku ini. Jangan ragu untuk berdiskusi, memberikan kritik, atau menyebarluaskan nilai-nilai baik yang Anda temukan di dalamnya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan niat tulus.

Kami mohon doa agar buku ini membawa manfaat, menebar keberkahan, dan menjadi bagian dari gerakan spiritual dalam membangun kembali fondasi ekonomi keluarga Muslim yang kokoh dan visioner. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, kami persembahkan karya ini dari kota kecil yang penuh semangat dakwah dan ilmu: Banjar, 15 Juni 2025.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 MUKADIMAH.....	1
BAB 2 PENGANTAR TRANSFORMASI REZEKI DI ERA INDUSTRI 6.0.....	7
A. Rezeki: Antara Dunia dan Akhirat.....	7
B. Apa Itu Industri 6.0?	17
C. Mengapa Rezeki Suami Relevan untuk Dikaji Saat Ini	20
D. Perpaduan Fikih, Maqashid, dan Disrupsi Digital	26
E. Ulasan	33
BAB 3 KONSEP REZEKI DALAM ISLAM	37
A. Makna Rezeki dalam Al-Qur'an dan Hadis	37
B. Rezeki yang Halal, Thayyib, dan Berkah	40
C. Peran Suami sebagai Penanggung Jawab Nafkah	43
D. Rezeki sebagai Amanah dan Ujian.....	47
E. Ulasan	51
BAB 4 MAQASHID SYARIAH DAN STRUKTUR REZEKI.....	55
A. Teori Maqashid: Dari Imam al-Syatibi hingga Auda	55
B. Dimensi Hifz al-Mal dalam Perspektif Nafkah	60
C. Integrasi Hifz al-Din, al-Nafs, al-'Aql, al-Nasl, dan al-Mal	66
D. Rezeki Sebagai Instrumen Masalahah Keluarga	72
E. Ulasan	76
BAB 5 FAKTOR PENGHAMBAT REZEKI MENURUT SYARIAH.....	81
A. Kurangnya Ikhtiar dan Profesionalisme (Kritik atas Hifz al-'Aql)	81
B. Dosa-Dosa Tersembunyi dan Dampaknya terhadap Rezeki.....	85
C. Manajemen Keuangan yang Lemah sebagai Faktor Penghambat Rezeki menurut Syariah	88
D. Ujian Ilahi dan Ketidaksyukuran sebagai Faktor Penghambat Rezeki menurut Syariah	91
E. Ketimpangan Spiritualitas dalam Rumah Tangga sebagai Penghambat Rezeki	94
F. Ulasan	97

BAB 6 STRATEGI MAQASHIDI MEMPERLANCAR REZEKI	105
A. Taubat dan Penyucian Hati dalam Strategi Maqashidi Memperlancar Rezeki.....	105
B. Etos Kerja Islami di Era Otomatisasi	108
C. Sedekah, Syukur, dan Doa sebagai Pilar Rezeki.....	112
D. Kolaborasi Suami-Istri dalam Membangun Rumah Tangga Maqashidi	115
E. Menyesuaikan Peran Suami dengan Nilai Transformasi Digital	118
F. Ulasan	121
BAB 7 INDUSTRI 6.0 DAN TANTANGAN REZEKI SUAMI	129
A. Tantangan Spiritual di Tengah Kecanggihan Teknologi	129
B. AI, Robot, dan Otomatisasi: Apakah Suami Masih Dibutuhkan? ..	133
C. Etika Digital dalam Mencari Nafkah	140
D. Hukum Islam di Era Big Data dan Algoritma.....	146
E. Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Berbasis Syariah.....	151
F. Ulasan	158
BAB 8 KISAH, REFLEKSI, DAN PRAKTIK REZEKI MODERN	163
A. Kisah Inspiratif: Rezeki yang Datang Tak Terduga	163
B. Studi Kasus Kehidupan Nyata: Suami, Syariah, dan Digitalisasi	169
C. Mengulas Buku-Buku Populer Bertema Rezeki dari Kacamata Hukum Islam.....	178
D. Panduan Praktis: Menyusun Rencana Hidup Rezeki Berkah	183
E. Ulasan	193
BAB 9 PENUTUP.....	199
A. Kesimpulan Umum	199
B. Rekomendasi Syariah untuk Suami Muslim	201
C. Jalan Menuju Rezeki yang Diberkahi di Era Teknologi	202
D. Ulasan	205
DAFTAR PUSTAKA.....	208
GLOSARIUM	220
PROFIL PENULIS.....	224

BAB 1

MUKADIMAH

Di tengah derasny arus transformasi digital dan sosial yang disebut sebagai *Industri 6.0*, muncul kegelisahan yang nyaris seragam di kalangan keluarga Muslim: mengapa suami, meskipun sudah bekerja keras, tetap mengalami kesulitan rezeki? Bukan sekadar stagnasi finansial, tapi juga keterasingan spiritual, kekeringan emosional, dan kekaburan arah hidup. Persoalan ini tidak lagi bisa dijawab hanya dengan pendekatan ekonomi, motivasi, atau teori manajemen modern. Ia membutuhkan pendekatan integratif: antara syariat, filsafat, dan konteks zaman.

Buku ini hadir untuk menjawab kegelisahan tersebut. Ditulis oleh Dr. Hisam Ahyani bersama Imron Hamzah, B.Sc., M.H., KH. Muharir Abdurrohimi, S.H., M.Pd.I., dan Agus Munjirin Mukhotib Lathif, M.Pd., karya ini menawarkan suatu model sintesis yang jarang disentuh dalam literatur Islam kontemporer: hubungan antara maqashid syariah dan dinamika rezeki suami, dalam konteks sosial-teknologis terkini.

Kajian terhadap rezeki dalam Islam sejatinya telah dibahas oleh berbagai penulis. Buku seperti *Rahasia Magnet Rezeki* (Nasrullah, 2016), *Secret of Rezeki* karya (Ishartadi, 2023), *13 Top Secret Pembuka Pintu Rezeki* karya (Syarieff, 2012), dan *Ini Kuncinya, Itu Rezekinya* karya (Rusyd, 2015, 2022), serta buku berjudul *The Secret of Istigfar* karya (Joemadi, 2020), lebih banyak menawarkan pendekatan spiritual-motivatif yang dekat dengan pembaca awam. Namun, pendekatan tersebut sering kali belum mengakar pada kerangka hukum Islam atau maqashid yang kuat.

Sebaliknya, literatur akademik seperti *Filsafat Ekonomi Syariah di Indonesia* (Arsyad & Misno BP, 2021) dan *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* karya (Nasution & Nasutio, 2022), lebih menekankan pada kerangka filsafat dan normatif keislaman. Namun fokusnya belum menyentuh dimensi praktikal problem rumah tangga, khususnya soal rezeki suami.

BAB 2

PENGANTAR TRANSFORMASI REZEKI DI ERA INDUSTRI 6.0

A. REZEKI: ANTARA DUNIA DAN AKHIRAT

Rezeki dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aspek duniawi seperti uang, pekerjaan, atau harta benda. Dalam perspektif syariah, rezeki mencakup segala hal yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya untuk menunjang kehidupan dan mendekatkan diri kepada-Nya. Maka, rezeki mencakup ilmu, kesehatan, pasangan hidup, anak, bahkan waktu luang dan ketenangan hati. Inilah yang disebut rezeki holistik—meliputi dimensi dunia dan akhirat (Usman, 2022).

Namun, dalam realitas sehari-hari, banyak Muslim memaknai rezeki hanya sebagai sesuatu yang bersifat finansial. Maka ketika nafkah terasa sempit, kehidupan rumah tangga pun ikut tertekan. Perspektif ini perlu diperluas, agar suami Muslim tidak terjebak dalam tekanan ekonomi semata, tapi bisa memaknai perjuangannya mencari nafkah sebagai bagian dari ibadah dan jalan menuju keberkahan hidup.

Rezeki dalam Islam adalah sebuah konsep yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada materi atau kekayaan finansial semata. Rezeki merupakan segala sesuatu yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan sekaligus sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh sebab itu, pemahaman tentang rezeki harus dilihat secara holistik, mencakup aspek duniawi dan spiritual yang saling melengkapi.

Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki kepada seluruh makhluk-Nya tanpa terkecuali. Rezeki tidak hanya berbentuk uang atau harta, tetapi juga berupa kesehatan yang prima, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang harmonis, ketenangan jiwa, dan bahkan waktu luang yang digunakan untuk beribadah dan bermuhasabah. Semua ini adalah bagian dari rezeki yang

BAB 3

KONSEP REZEKI DALAM ISLAM

A. MAKNA REZEKI DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Definisi atau penjelasan secara tegas tentang pengertian rezeki secara mendalam menurut sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Rezeki tidak hanya terbatas pada materi atau harta, tetapi mencakup segala bentuk pemberian Allah SWT yang membawa manfaat, baik lahir maupun batin. Dengan merujuk pada ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah adalah Maha Pemberi Rezeki kepada seluruh makhluk, serta hadis yang menjelaskan aspek spiritual dan sosial rezeki, pembaca diajak memahami rezeki sebagai rahmat dan karunia yang meliputi kesehatan, ilmu, ketenangan hati, dan kemudahan hidup. Pemahaman ini menjadi fondasi untuk melihat rezeki secara komprehensif dalam kehidupan sehari-hari (Rasyidin, 2024).

Makna rezeki dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan mendalam, jauh melampaui pengertian umum yang sering kali terbatas hanya pada aspek materi atau harta benda. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menegaskan bahwa rezeki adalah segala bentuk pemberian dan karunia Allah SWT kepada makhluk-Nya, yang berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam pemahaman Islam, rezeki mencakup dimensi lahiriah dan batiniah, duniawi dan ukhrawi, sehingga bersifat holistik dan integral (A. H. Al-Ghazali, 1989).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT sering kali menyebut diri-Nya sebagai "الرَّزَّاقُ" (Ar-Razzaq), yaitu Maha Pemberi Rezeki. Salah satu ayat yang sangat populer dan sering dijadikan rujukan adalah QS. Hud ayat 6 yang menyatakan bahwa Allah-lah yang memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dari langit dan bumi (Quran NU Online, 2025d). Ini menunjukkan bahwa sumber rezeki adalah mutlak dari Allah dan tidak bisa dipisahkan dari kehendak-Nya. Hal ini menanamkan pemahaman bahwa

BAB 4

MAQASHID SYARIAH DAN STRUKTUR REZEKI

A. TEORI MAQASHID: DARI IMAM AL-SYATIBI HINGGA AUDA

Fokus pada perkembangan teori maqashid syariah dari tokoh klasik seperti Imam al-Syatibi yang merumuskan lima tujuan utama syariah (*hifzh al-din*, *al-nafs*, *al-‘aql*, *al-nasl*, dan *al-mal*), hingga pemikiran kontemporer seperti (Auda, 2008; Faisol, 2012) yang memperluas perspektif maqashid menjadi lebih dinamis dan kontekstual. Pembahasan menyoroti bagaimana konsep maqashid bukan hanya sebagai alat memahami hukum Islam secara normatif, tetapi sebagai kerangka kerja strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks rezeki suami, pemahaman ini membantu mengkaji bagaimana syariah menjaga keseimbangan antara upaya duniawi dan tuntutan agama.

Teori Maqashid Syariah merupakan fondasi konseptual yang sangat penting dalam memahami tujuan utama dari hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut harus diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam urusan rezeki. Pemikiran ini berakar dari karya Imam al-Syatibi (w. 1388 M), seorang ulama besar yang secara sistematis merumuskan lima tujuan utama syariah yang dikenal sebagai *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa/nyawa), *al-‘aql* (akal/pikiran), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mal* (harta). Kelima tujuan ini menjadi tolok ukur dalam menilai baik buruknya suatu hukum syariah dan sekaligus membentuk parameter dalam menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tidak menyimpang dari garis syariah yang hakiki.

Imam al-Syatibi menekankan bahwa maqashid syariah bukanlah sesuatu yang kaku dan statis, melainkan memiliki tujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, hukum Islam yang digariskan adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika diterapkan pada

BAB 5

FAKTOR PENGHAMBAT REZEKI MENURUT SYARIAH

A. KURANGNYA IKHTIAR DAN PROFESIONALISME (KRITIK ATAS *HIFZ AL-'AQL*)

Kurangnya ikhtiar dan profesionalisme merupakan salah satu faktor utama yang dapat menghambat kelancaran rezeki seorang suami, terutama jika dikaji dari perspektif maqashid syariah, khususnya *hifz al-'aql* atau perlindungan akal. Akal adalah anugerah penting dari Allah yang memungkinkan manusia untuk berpikir, merencanakan, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, menjaga dan mengoptimalkan fungsi akal dalam mencari rezeki merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan (Dahlan, Lestari, & Haryanto, 2022).

Ikhtiar, secara sederhana, berarti usaha atau upaya nyata yang dilakukan untuk meraih sesuatu. Dalam konteks mencari rezeki, ikhtiar adalah usaha suami dalam bekerja keras, memanfaatkan peluang, dan berinovasi agar mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara halal dan berkah. Namun, dalam praktiknya, tidak semua suami menjalankan ikhtiar dengan sungguh-sungguh, sering kali ada rasa malas, pasrah berlebihan, atau bahkan ketergantungan pada orang lain yang membuat usaha menjadi setengah hati.

Salah satu penyebab rendahnya ikhtiar adalah kurangnya motivasi dan visi hidup yang jelas. Ketika seorang suami tidak memiliki tujuan yang kuat dalam bekerja atau tidak memahami tanggung jawabnya secara mendalam, maka keinginan untuk berusaha keras akan melemah. Padahal, dalam Islam, bekerja dan berusaha adalah bagian dari ibadah, yang jika dilakukan dengan niat yang benar, akan mendatangkan pahala dan keberkahan.

BAB 6

STRATEGI MAQASHIDI MEMPERLANCAR REZEKI

A. TAUBAT DAN PENYUCIAN HATI DALAM STRATEGI MAQASHIDI MEMPERLANCAR REZEKI

Taubat dan penyucian hati merupakan langkah fundamental dalam strategi maqashidi untuk memperlancar rezeki. Dalam Islam, rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi juga merupakan pemberian Allah SWT yang terikat dengan kondisi spiritual dan moral seseorang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, dan penuh berkah, seorang Muslim harus memastikan bahwa hatinya bersih dari segala noda dosa dan kesalahan yang dapat menghalangi keberkahan rezeki (Abduloh & Ahyani, 2020).

Taubat secara bahasa berarti kembali atau kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan atau dosa. Secara syariah, taubat adalah proses spiritual yang meliputi penyesalan mendalam atas dosa yang telah dilakukan, meninggalkan perbuatan dosa, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya lagi. Dalam konteks memperlancar rezeki, taubat memiliki makna penting sebagai pintu pembuka rahmat dan pintu rezeki dari Allah SWT.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri" (QS. Al-Baqarah: 222). Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah sangat menyukai hamba-Nya yang membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, karena hati yang bersih menjadi wadah terbaik bagi limpahan rahmat dan rezeki.

Hati yang penuh dosa dan kesalahan ibarat tanah yang tandus dan keras, tidak mampu menyerap benih rezeki dengan baik. Oleh sebab itu, penyucian hati adalah usaha terus menerus untuk menyingkirkan penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, tamak, dan sifat-sifat tercela lain yang

BAB 7

INDUSTRI 6.0 DAN TANTANGAN REZEKI SUAMI

A. TANTANGAN SPIRITUAL DI TENGAH KECANGGIHAN TEKNOLOGI

Di tengah laju teknologi yang kian pesat, tantangan spiritual menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk dibahas, terutama bagi seorang suami Muslim yang memikul tanggung jawab sebagai pemimpin dan pembimbing keluarga. Era Industri 6.0 menghadirkan realitas baru: teknologi tidak hanya memudahkan pekerjaan, tetapi juga menyentuh ranah paling privat dalam kehidupan, termasuk spiritualitas dan kehidupan keagamaan. Kemajuan ini menuntut kesiapan bukan hanya dari sisi keahlian teknis, tetapi juga dari kekuatan rohani dan kecerdasan spiritual dalam menyikapi perubahan (Chourasia dkk., 2022).

Ketika teknologi semakin menguasai keseharian manusia, mulai dari cara bekerja, berinteraksi, belajar, hingga beribadah, suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa lagi bersikap pasif. Ia dituntut untuk menjadi navigator spiritual yang mampu menjaga arah hidup keluarganya agar tidak hanyut dalam arus digitalisasi yang kering nilai. Sayangnya, di era ini, banyak individu dan keluarga yang mulai kehilangan kedalaman spiritualnya karena terlalu larut dalam rutinitas digital yang melenakan (Ahyani, Slamet, dkk., 2022).

Salah satu dampak paling nyata adalah menurunnya kualitas ibadah. Notifikasi yang tiada henti, ketergantungan terhadap layar, dan perhatian yang tercerai-berai membuat seseorang sulit khushyuk dalam salat, enggan membaca Al-Qur'an, dan lalai dari dzikir. Waktu yang seharusnya menjadi ruang kontemplasi dan mendekatkan diri pada Allah digantikan oleh waktu layar (*screen time*) yang terus meningkat. Tantangan ini bukan hanya soal manajemen waktu, melainkan juga soal pembiasaan rohani yang mulai terkikis.

BAB 8

KISAH, REFLEKSI, DAN PRAKTIK REZEKI MODERN

A. KISAH INSPIRATIF: REZEKI YANG DATANG TAK TERDUGA

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kisah inspiratif yang menggambarkan bagaimana rezeki dapat datang secara tak terduga dan membawa perubahan besar bagi individu maupun keluarga. Kisah-kisah seperti ini tidak hanya menguatkan keyakinan bahwa Allah SWT Maha Pemurah, tetapi juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan terus berusaha tanpa putus asa. Rezeki yang datang tiba-tiba sering kali menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang, sekaligus menjadi pengingat akan kuasa Allah yang melimpahkan karunia-Nya kapan dan bagaimana pun. Allah SWT berfirman dalam (QS. At-Talaq: 2-3), yang berbunyi :

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ (٣)

“... Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.

Salah satu kisah yang menarik untuk direnungkan adalah pengalaman seorang suami yang selama bertahun-tahun berjuang mencari nafkah dengan pekerjaan yang sederhana dan penghasilan pas-pasan. Suatu hari, tanpa diduga, ia mendapatkan proyek besar dari klien baru yang ternyata membuka pintu rezeki yang sangat luas. Kejadian ini tidak hanya

BAB 9

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM

Dari pendalaman tentang Syariah 6.0 di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pembahasan tentang konsep rezeki dalam Islam khususnya terkait peran suami sebagai pencari nafkah di era modern dan digital yang penuh tantangan. Dari awal hingga akhir, buku ini menegaskan bahwa rezeki bukan sekadar soal materi atau penghasilan semata, melainkan sebuah karunia Allah SWT yang mencakup dimensi lahir dan batin, dunia dan akhirat.

Secara mendasar, rezeki merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban bukan hanya mencari penghasilan, tetapi juga memastikan bahwa sumber rezeki itu halal, thayyib, dan penuh keberkahan. Keberkahan inilah yang menjadi indikator utama agar kehidupan keluarga tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga sejahtera secara spiritual dan sosial.

Dalam menghadapi era Industri 6.0 yang ditandai oleh kemajuan teknologi, otomatisasi, dan digitalisasi, tantangan mencari nafkah semakin kompleks. Otomatisasi pekerjaan, persaingan global, serta pergeseran pola ekonomi menuntut suami untuk tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, adaptif, dan kreatif. Keterampilan baru dan penguasaan teknologi menjadi keharusan agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga sesuai tuntutan zaman.

Namun, kemajuan teknologi dan dinamika sosial tidak boleh membuat suami kehilangan fokus pada nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi hidup. Hukum Islam dan maqashid syariah tetap menjadi pedoman utama dalam mengelola rezeki, memelihara keharmonisan keluarga, dan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pendekatan integratif antara fikih

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2022). Sharia and Politics in The Context of Globalization and Society 5.0. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 22(2). Diambil dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28959>
- Abdul Halim, N. R., Mutalib, S. A., Abd Ghani, M., & Hashim, H. (2024). Non-conformance report (NCR) on Malaysia halal certification: A case study among small-medium scale food enterprises (SMEs) in Malaysia. *Food Control*, 160, 110298. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2024.110298>
- Abduloh, A. Y., & Ahyani, H. (2020). Pendidikan Hati Menurut Al-Ghazali (keajaiban Hati: Penjelasan Tentang Perbedaan Antara Dua Maqom). *Jurnal Tawadhu*, 4(1). Diambil dari <http://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/289/206>
- Abdurrahman. (2025). Examining the impact of digital transformation on digital product innovation performance in banking industry through the integration of resource-based view and dynamic capabilities. *Journal of Strategy & Innovation*, 36(1), 200540. <https://doi.org/10.1016/j.jsinno.2025.200540>
- Adnan, M., Anim, S., & Maarif, S. (2024). Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dan Perspektif Dari Fiqih Dan Ushul Fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 97–126. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v8i1.3692>
- Afifullah, M., & Triadi, I. (2024). Peluang Dan Tantangan Manfaat Cash Waqf Linked Deposit Pada Sektor Hijau Dalam Hukum Lingkungan Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 206–221. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.159>
- Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 156–175. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055>

- Ahmad, J., & Fadillah, N. (2021). Presidential Decree as the Norm in Legal Politics (A Comparative of the Presidential Decree in Tunisia and Indonesia During Soekarno and Abdurrahman Wahid). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(2), 163–181. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v21i2.897>
- Ahmad, R. (2022). Speaking the Unspeakable: The status of “non-Muslims” in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 734–756. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.13576>
- Ahyani. (2024). Integrating Shariah Principles in Modern Family and Economic Life for Social Well-being and Justice. *Jurnal Munakahat*, 1(1), 79–89.
- Ahyani, H. (2025). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial* (N. Mutmainah, Ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ahyani, H., Hamzah, I., & Huda, M. (2023a). *Maqashid Syariah Pariwisata Halal*. Bandung: Widina Media Utama.
- Ahyani, H., Hamzah, I., & Huda, M. (2023b). *Maqashid Syariah Pariwisata Halal ; Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Etika Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islami, Dan Etika Pelayanan Islami Dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal Perspektif Filsafat Hukum Islam* (Aas Masrurroh, Ed.). Bandung: Widina Media Utama.
- Ahyani, H., Harahap, A. M., Huda, M., Mutmainah, N., Azmi, N., & Hamzah, I. (2024). Social Justice in the Welfare of Private Lecturers: A Legal Review of Salaries, Certification, and BPJS Ketenagakerjaan in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v12i3.1501>
- Ahyani, H., Mahfud, M., Waluyo, R., Ulya, W., & Muharir, M. (2021). The Potential of Halal Food as A Driver of the Economic Development in Regional Community. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(2), 163–182. <https://doi.org/10.22146/jpt.63771>
- Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 232–254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>

- Ahyani, H., & Muharir. (2021a). Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Era Revolusi Industri 4.0. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.32678/bs.v7i2.5183>
- Ahyani, H., & Muharir, M. (2021b). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Lan Tabur*, 2(2), 85–100.
- Ahyani, H., Muharir, M., & Ulya, W. (2021). Potensi Wisata Halal Kota Banjar, Jawa Barat di Era Revolusi Industri 4.0. *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 3(1), 4–12. <https://doi.org/10.24198/tornare.v3i1.31511>
- Ahyani, H., & Mutmainah, N. (2024). *Fiqh Siyasa: Hukum Politik* (M. A. Yaqin, Ed.). Yogyakarta: Istana Agency.
- Ahyani, H., Putra, H. M., Azmi, N., Syamsudin, S., & Rahman, E. T. (2024). Maintaining Ethical Commerce: Fiqh Perspective on Prohibiting Social Transactions in Tiktok Shop. *International Journal of Islamic Economics and Governance*, 5(1), 51–65. <https://doi.org/10.58932/MULD0036>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). The Relevance of Global Awareness of Halal Products in Relation to the Economic Behavior of the Indonesian Society in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 66–81. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i2.5870>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Rahman, E. T., & Mustofa, M. (2022). Gender Justice in the Sharing of Inheritance and Implementation in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(2), 285–304. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.14640>
- Ahyani, H., Putra, H. M., Mutmainah, N., & Syamsudin, S. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Holistik berbasis Karakter di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar di Era Revolusi Industri 4.0. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v7i1.5445>

- Ahyani, H., Putra, H. M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 10–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3795>
- Ahyani, H., Slamet, M., Kania, R., Ariyanti, M., Sari, E. J., Syahputra, S., ... Abidin, Z. (2022). *Pemasaran Industri*. Bandung: CV Widina Media Utama. Diambil dari <https://repository.penerbitwidina.com/publications/558431/>
- Ahyani, H., Solehudin, E., Mutmainah, N., Rahman, E. T., Ahmad, M. Y., Muharir, M., ... Bhatti, M. S. (2025). Transforming zakat distribution: Integrating Nahdlatul Ulama's fatwa to address Indonesia's social inequality challenges. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 33–43. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss1.art3>
- Ahyani, Muharir, Khairuddin, Rahman, E. T., Wibowo, D. E., Ulummudin, U., ... Lousada, S. A. N. (2024). Minimum Wages and Welfare of Private Lecturers in Indonesia: Perspectives of Islamic Law and Positive Law. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.70742/arlash.v2i1.191>
- Al-Ghazali, abu-H. (1982). *Al-Maqsad al-asna fi sharh maani asma Allah al-husna*. Dar el-Machreq Editeurs Sarl.
- Al-Ghazali, A. H. (1989). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, M. B. M. (2022). *10 Penghambat Rezeki yang Harus Dijauhi*. Bandung: Kiswa Media.
- Ali, R., & Isnaini, S. N. (2024). Digitising Interpretation: Transforming Tafsir Al-Mishbah in the Context of the Living Quran. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5186>
- Al-Qaradawi, Y. (1990). *Kaifa Nata'amal Ma'a Al Sunnah Al Nabawiyah*. Virginia IIT.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *The Lawful and the Prohibited in Islam (Al-Halal Wal Haram Fil Islam)*. American Trust Publications.
- Al-Qaradawi, S. Y. (2017). *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.

- Al-shami, H. A., & Abdullah, S. (2023). Halal food industry certification and operation challenges and manufacturing execution system opportunities. A review study from Malaysia. *Materials Today: Proceedings*, 80, 3607–3614. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.07.331>
- Al-Syafi'i, I. A. A. M. bin I. (2000). *Ar-Risalah*. Dar al-Ma'arifah.
- Andiko, T., Khatib, S., & Setiawan, R. A. (2018). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Andiko, T., Nurdin, Z., & Malik, A. A. (2023). Reactualization of Wali Mujbir in the Modern Era: Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi'i's Concept Regarding Wali's Ijbar Right. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2), 274–291. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1403>
- Arsyad, K., & Misno BP, A. (2021). *Filsafat Ekonomi Syariah di Indonesia (Menggali Akar Ekonomi Syariah dalam Bingkai Keindonesiaan)*. Samata, Kabupaten Gowa: Alauddin University Press. Diambil dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19360/>
- Aseri, M. (2023). *Fikih Mawaris A*. Hulu Sungai Selatan: Pustaka Labib.
- Asha, S., Olayinka, M., Bahadur, S., Raj, & Sachin, G. (2024). *Sustainable Innovation for Industry 6.0*. IGI Global.
- Asman, A. (2020). Parental Rights and Obligations to Children in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Islamic Family Law perspective). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 232–258. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6899>
- Asmara, M., Kurniawan, R., Jafar, W. A., Sugeng, A., & Sakirman, S. (2023). Trendy Veil: Law, Function, and Its Stigma on Muslim Society. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 245–257. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.8609>
- Asror, M., Rofiqi, R., Syafaq, H., & Hilmy, M. (2023). Yusuf Al-Qaradawi's Perspective on Fiqh Aqalliyat in a Multicultural Society. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 21(1), 83–98. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v21i1.8900>
- Asy-Syatibi, I. A. I. (2004). *Al muwafaqat fi ushul asy Syari'ah*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah.

- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (A. H. al-Kattani, Penerj.). Jakarta: Gema Insani.
- Beekun, R. I. (2004). *Etika bisnis Islami*. Pustaka Pelajar.
- Bhinadi, A. (2022). *Menjemput Rezeki Dengan Cara Halal Lagi Baik*. Deepublish.
- Butar-Butar, A. J. R. (2018). *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*. Depok: Rajawali Pers.
- BWI, R. (2021, Desember 2). Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI untuk Mencapai Potensi Wakaf di Masa Pandemi. Diambil 21 Desember 2024, dari Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id website: <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/>
- Chourasia, S., Tyagi, A., Pandey, S. M., Walia, R. S., & Murtaza, Q. (2022). Sustainability of Industry 6.0 in Global Perspective: Benefits and Challenges. *MAPAN*, 37(2), 443–452. <https://doi.org/10.1007/s12647-022-00541-w>
- Dahlan, R., Lestari, N. M., & Haryanto, A. (2022). *Manajemen Risiko Perspektif Maqashid Syariah* (A. F. N. Fuad, Ed.). Yogyakarta: Gramasurya.
- Djalaluddin, M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), 289–300. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>
- Duggal, A. S., Malik, P. K., Gehlot, A., Singh, R., Gaba, G. S., Masud, M., & Al-Amri, J. F. (2022). A sequential roadmap to Industry 6.0: Exploring future manufacturing trends. *IET Communications*, 16(5), 521–531. <https://doi.org/10.1049/cmu2.12284>
- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i01.916>

- Faisol, M. (2012). Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme | Faisol | KALAM. *Kalam*, 6(1). Diambil dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/393>
- Fauzan, A. (2022). Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(1), 35–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i1.356>
- Fikih, A. (2024). Low Financial Literacy is One of the Triggers for the Rise of Online Gambling – Universitas Indonesia. Diambil 6 Januari 2025, dari <https://www.ui.ac.id/en/low-financial-literacy-is-one-of-the-triggers-for-the-rise-of-online-gambling/>
- Fuadd, H., & Nurhadi. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia.
- Ghobakhloo, M., Mahdiraji, H. A., Iranmanesh, M., & Jafari-Sadeghi, V. (2024). From Industry 4.0 Digital Manufacturing to Industry 5.0 Digital Society: A Roadmap Toward Human-Centric, Sustainable, and Resilient Production. *Information Systems Frontiers*. <https://doi.org/10.1007/s10796-024-10476-z>
- Habibah, N. U., & Wljayanti, H. (2024). *Manajemen Keuangan Syariah*. Guepedia.
- Hadis Riwayat Bukhari No. 5351, Muslim No. 1002, Abu Dawud No. 1692. (t.t.).*
- Hadis Riwayat Muslim No. 2664. (t.t.).*
- Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1956, Muslim No. 997. (t.t.).*
- Halal Product Assurance Organizing Agency of the Republic of Indonesia. (2024). Head of BPJPH: Halal Certification Obligation for Consumer Protection and Business Convenience. Diambil 3 Januari 2025, dari <https://bpjph.halal.go.id/en/detail/head-of-bpjph-halal-certification-obligation-for-consumer-protection-and-business-convenience>
- Hamzah, I. (2018). *Al-mawarits: Ilmu pembagian waris: Teori & praktek praktis*. Yogyakarta: Istana Agency.

- Hamzah, I., Ahyani, H., Azmi, N., Tanjung, I. U., & Lousada, S. A. N. (2024). Legal Foundations for Inclusive Halal Tourism in West Java: Between Constitutional Principles and Practical Challenges. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 24(2), 503–529. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.15513>
- Hamzah, I., Muharir, & Ahyani, H. (2025). *Syariah 5.0 Kajian Maqasidi Atas Transformasi Wakaf, Mawarits, Dan Hukum Keluarga Islam Modern*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Harahap, Darwin. (2020). Teori Carl Rogers dalam Membentuk Pribadi dan Sosial yang Sehat. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 321–334. <https://doi.org/10.24952/bki.v2i2.3174>
- Harahap, Darwis, & Efendi, S. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- Hawassy, A. (2020). *Mengais Berkah di Bumi Sang Rasul*. PT Naraya Elaborium Optima.
- Ishartadi, A. (2023). *Secret Of Rezeki: Berkelimpahan Setiap Saat Sesuai Tuntunan Islami*. Anak Hebat Indonesia.
- Jia, X., & Chaozhi, Z. (2021). Turning impediment into attraction: A supplier perspective on Halal food in non-Islamic destinations. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19, 100517. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100517>
- Joemadi, A. E. (2020). *The Secret of Istigfar Rahasia Dikejar-Kejar Rezeki Dengan Keajaiban 100 Kali Istigfar*. Araska Publisher.
- Kholili, A. N., & Gómez, J. M. N. (2024). The Celebration of Saint Dionysus Day in Spain: An Islamic Ethical Perspective on Love, Culture, and Muslim Family Resilience. *Jurnal Munakahat: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 107–118.
- Kiangala, K. S., & Wang, Z. (2025). A generative pre-trained transformer industrial bot to improve operators' working experience in a small Industry 5.0 factory. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 136(7), 3525–3541. <https://doi.org/10.1007/s00170-025-15033-9>
- Kusuma, T. S., & Kurniawati, A. D. (2021). *Makanan Halal dan Thoyyib*. Universitas Brawijaya Press.

- Lestianingsih, E. N., Ahyani, H., Muharir, Lathif, A. M. M., Lousada, S. A. N., Mutmainah, N., & Atiqoh, U. (2025). Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shatibi in the Digital Era: Contemporary Perspectives on Halal Lifestyle and Technology in Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 7(1), 57–76.
- Lykov, A., Cabrera, M. A., Konenkov, M., Serpiva, V., Gbagbe, K. F., Alabbas, A., ... Tsetserukou, D. (2024, September 16). *Industry 6.0: New Generation of Industry driven by Generative AI and Swarm of Heterogeneous Robots*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.10106>
- Mubarok, J. (2024). *Buku Ekonomi Syariah Bagi Rguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Bank Indonesia.
- Muhtadi, R., Utama, R. W. A., Arifin, N. R., & Mawardi, I. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh al-Bi'ah dalam Green Economy. *Ekonomi Islam*, 10(2), 242–259.
- Muslich, M. M. (2004). *Etika bisnis Islami: Landasan filosofis, normatif dan substansi implementatif*. Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Mustofa, K. N., Fakhria, S., Quintana, M. K., Tauziri, Y., & Nainin, D. M. (2024). Religious Authority and Family Law Reform in Indonesia: The Response and Influence of the Indonesian Ulema Council on Interfaith Marriage. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(2), 383–393. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11849>
- Mustofa, M., & Ahyani, H. (2025). Strengthening Zakat Regulation through the Siyasaḥ Maliyah Approach: A Constitutional and Legal Analysis of Indonesia and Malaysia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 24(1), 111–128. <https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.14637>
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, K., & Falah, D. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 2(1), 175–205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>

- Mutmainah, N., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Khafid, H. A., & Lousada, S. A. N. (2024). Maqāṣid al-Sharī'ah in the Digital Era: Challenges in Islamic Family Law and Halal Lifestyle in Indonesia. *Jurnal Munakahat*, 1(1). Diambil dari <https://ejournal.kampusalazhar.ac.id/index.php/JMK/article/view/17>
- Nasr, S. H. (2009). *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. Zondervan.
- Nasrullah. (2016). *Rahasia Magnet Rezeki Menarik Rezeki Dahsyat dengan Cara Allah* (Y. Masda, Ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nasution, M. S. A., & Nasutio, R. H. (2022). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Nita, N. A., Bangsawan, S., & Pandjaitan, D. R. (2024). MSME Business Growth in Indonesia: Is the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) a Major Factor? *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 20(2), 257–270. <https://doi.org/10.30872/jinv.v20i2.1770>
- Novita, D., El-Falahi, L., & Putra, H. M. (2022). Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 363–380. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>
- Putra, H. M., Novita, D., Thoriq, A. M., Adnan, N. I. M., & Sulaiman, A. (2024). Building Culture of Islamic Laws: Synergy of Pentahelix and Circle-Equity in Halal Certification. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 478–495. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.305>
- Qosim, A. L., & Arifin, Y. (2023). *Amalan-Amalan Langit Pembuka Pintu Rezeki*. Caesar Media Pustaka.
- Quran NU Online. (2025a). Surat Adz-Dzariyat Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Diambil 16 Juni 2025, dari <https://quran.nu.or.id/adz-dzariyat/58>
- Quran NU Online. (2025b). Surat Al-Baqarah Ayat 168: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Diambil 16 Juni 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>

- Quran NU Online. (2025c). Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Diambil 16 Juni 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>
- Quran NU Online. (2025d). Surat Hud Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap. Diambil 16 Juni 2025, dari <https://quran.nu.or.id/hud/6>
- Rahayu, S. W., & Abbas, S. (2024). A Synergy of Halal Tourism Regulations and Tourism Rights Protection in Aceh: Pentahelix Model. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1454–1475. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.23495>
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rahman, E. T., Suganda, A., Lousada, S. A. N., Khafidz, H. A., Huda, M., Sopyan, Y., ... Shapiulayevna, A. P. (2024). How Does the State Regulate the Administration of Unregistered Marriages in Muslim Minority Communities? The Practice of Mass Weddings in Jayapura City. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(2), 207–220. <https://doi.org/10.30984/jis.v%vi%i.3210>
- Raisuni, A. A. (1995). *Nadzariyyat al Maqashid ind al Imam al Syatibi*. Virginia: The International Institute of Islamic Thought.
- Rasyidin. (2024). *Konsep Rezeki Dalam Alquran: Studi Dengan Metode Tafsir Tematik*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Reddy, C. K. K., Doss, S., Pamulaparty, L., Lippert, K., & Doshi, R. (2024). *Industry 6.0: Technology, Practices, Challenges, and Applications*. CRC Press.
- Rian, B., Faisal, R., & Utomo, H. (2023). *Sinergi pentahelix dalam implementasi program wakaf air berbasis masjid untuk mengatasi permasalahan air bersih masyarakat* (D. Astharini, R. J. Syahidah, N. Y. Sari, & K. Azis, Ed.). Jakarta: UAI Press. Diambil dari <https://www.youtube.com/live/5A3fSNbfZ6Q>
- Rizal, R., Ghofur, R. A., & Utami, P. (2023). The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(1), 105–118. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.6562>

- Rusyd, R. M. I. (2015). *Ini Kuncinya, Itu Rezekinya: Menyingkap Rahasia 40 Hadits Petunjuk Syar'i Keberlimpahan Rezeki*. Diva Press.
- Rusyd, R. M. I. (2022). *Ini Kuncinya, Itu Rezekinya*. Bantul, Yogyakarta: Kaktus.
- Shihab, M. Q. (2021). *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*. Lentera Hati.
- Sholihin, R. (2024). *Digital Marketing di Era 6.0*. Anak Hebat Indonesia.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen lembaga keuangan: Kebijakan moneter dan perbankan : dilengkapi UU no. 10 tahun 1998, UU no. 23 tahun 1999, UU no. 03 tahun 2004*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitra, A. (2025). *Financial Technology Syar'iah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU.
- Sopiandi, Rouf, A., & Anwar, S. (2020). *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Zahan Publisher.
- Surur, B. Y. (2008). Rezeki dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tafsir Tematik. *SUHUF*, 1(1), 43–60. <https://doi.org/10.22548/shf.v1i1.134>
- Surur, M. B. Y. (2019). *Konsep Rezeki dalam Islam Sebuah Kajian Tafsir Tematik*. Depok: Keira Publishing.
- Syarief, R. M. (2012). *13 Top Secret Pembuka Pintu Rezeki*. QultumMedia.
- Umar, P. D. H. N. (2014). *Menuai Fadhilah Dunia, Menuai berkah Akhirat*. Elex Media Komputindo.
- Usman, H. A. (2022). *Rezeki dalam al-Qur'an*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Wardani, E., & Rahayu, S. (2024). Gambaran Kekuatan Keluarga Muslim Yang Memiliki Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus Di LKP Pusppa Nadine Garut. *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Anaking)*, 2(2), 31–38. <https://doi.org/10.37968/anaking.v2i2.571>
- Wulan, A. N. (2022). *Literasi Teknologi Di Era Disrupsi "Catatan Kritis Mahasiswa."* Alinea Media Dipantara.
- Zuo, Y., Guo, J., Gao, N., Zhu, Y., Jin, S., & Li, X. (2023, September 7). *A Survey of Blockchain and Artificial Intelligence for 6G Wireless Communications*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.08604>

PROFIL PENULIS



Assoc. Prof. Dr. Hisam Ahyani adalah Lektor Kepala dan dosen tetap di Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar, lahir di Ciamis pada 22 Februari 1991. Ia menyelesaikan studi doktoralnya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada 2023 dengan keahlian dalam bidang hukum Islam, khususnya fiqh keluarga, fiqh ekonomi Islam, pariwisata halal, dan siyasah. Dr. Ahyani telah menulis lebih dari 25 buku dan 19 artikel ilmiah terindeks internasional seperti Scopus dan WOS, serta aktif sebagai editor dan reviewer jurnal ilmiah. Ia juga kerap menjadi pembicara dalam forum akademik nasional maupun internasional. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui surel di link berikut :
hisamahyani@kampusalazhar.ac.id.



Assistant Professor H. Imron Hamzah, B.Sc., M.H. adalah dosen tetap Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar sejak 2017 dan alumnus Syari'ah dari Ahgaff University, Yaman. Ia melanjutkan studi magister pada bidang Hukum Ekonomi Syariah di UIN Saizu Purwokerto. Fokus keilmuannya meliputi fikih kontemporer, maqasid al-shariah, hukum keluarga Islam, dan ekonomi syariah. Ia telah menerbitkan artikel pada jurnal bereputasi Scopus dan menulis sejumlah buku, seperti *Al-Mawarits* dan *Maqashid Syariah Pariwisata Halal*. Selain aktif menulis, Pak Imron juga membina ibadah haji dan umrah serta dikenal sebagai pemikir hukum Islam progresif yang berbasis maqasid.



Assistant Professor Dr. (C) KH. Muharir Abdurrohim, S.H., M.Pd.I adalah Rektor Institut Miftahul Huda Al Azhar (IMA) Kota Banjar dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo. Lahir di Ciamis pada 11 Maret 1963, beliau memiliki keahlian di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan kini tengah menyelesaikan program doktoral di UIN Saizu

Purwokerto. Karyanya telah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi, termasuk jurnal Scopus Q1. Selain aktif menulis buku diktat dan jurnal, beliau juga menjadi pembicara di berbagai seminar internasional, serta aktif membangun sinergi antara pendidikan Islam dan pengembangan masyarakat.



Assistant Professor Agus Munjirin Mukhotib Lathif, M.Pd. adalah dosen Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IMA Banjar sejak 2018. Ia aktif mengembangkan kajian ekonomi syariah berbasis statistik terapan, serta menjadi editor buku *Statistik Terapan* yang digunakan secara luas. Karyanya bersama kolaborator internasional membahas

kontribusi ilmuwan Muslim terhadap SDGs dan ekonomi Islam. Ia juga dikenal sebagai pengasuh Pesantren Jama'atul Huda di Cilacap dan aktif membina masyarakat melalui pendidikan Islam berbasis nilai. Selain sebagai akademisi, ia juga berkontribusi dalam publikasi jurnal nasional seperti *Jurnal Munakahat*.

Di tengah gempuran zaman yang serba cepat, teknologi yang kian canggih, otomatisasi yang merambah berbagai sektor, dan kecerdasan buatan yang mengubah struktur pekerjaan, banyak suami Muslim merasakan tekanan ganda: beban ekonomi yang semakin kompleks dan kehilangan arah spiritual dalam menjalani peran sebagai pemimpin keluarga. Tidak sedikit yang mengaku telah berusaha sekuat tenaga, bekerja siang dan malam, namun tetap merasa rezekinya sempit, hidupnya stagnan, dan keluarganya kehilangan kehangatan. Di sinilah hadir *"Syariah 6.0: Reset Hidup, Unlock Rezeki!"*—sebuah buku yang menyuguhkan lebih dari sekadar teori ekonomi atau motivasi agama; ia adalah peta jalan hidup untuk menata ulang relasi antara usaha lahiriah dan keberkahan batiniah di era disrupsi modern.

Buku ini dirancang khusus sebagai panduan praktis dan reflektif bagi para suami Muslim yang ingin membangun kembali fondasi rezeki secara menyeluruh, mulai dari sisi spiritual, psikologis, sosial, hingga strategis. Berbekal pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan dari pemikiran klasik Imam al-Syatibi hingga pembaruan oleh tokoh kontemporer seperti Jasser Auda, para penulis menghadirkan kerangka berpikir yang tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan industri 6.0. Rezeki bukan lagi dipandang sekadar angka atau materi, melainkan sebagai anugerah yang hadir melalui keseimbangan antara upaya, ibadah, etika, dan koneksi sosial. Melalui bab-bab yang terstruktur rapi, pembaca akan diajak mengurai berbagai penyebab tersembunyinya rezeki, dari hilangnya keberkahan karena dosa yang tak disadari, hingga pola pikir konsumtif yang menjauhkan seseorang dari rasa syukur.

Ditulis oleh empat akademisi dan praktisi yang kompeten—Dr. Hisam Ahyani (ahli fikih keluarga dan ekonomi Islam), Imron Hamzah (pakar maqashid dan hukum Islam kontemporer), KH. Muharir Abdurrohim (ulama dan rektor yang mendalami tafsir serta manajemen pendidikan Islam), dan Agus Munjirin Mukhotib Lathif (pengkaji ekonomi syariah dan statistik terapan)—buku ini hadir dengan pendekatan interdisipliner yang kaya. Tidak hanya menjelaskan teori dan konsep, tetapi juga menghidupkannya melalui kisah nyata, refleksi kehidupan rumah tangga, serta strategi mengelola keuangan dan usaha secara syar'i dan kontekstual. Para penulis juga mengaitkan pentingnya peran teknologi, digitalisasi, dan semangat adaptif dalam menjemput rezeki zaman ini, tanpa kehilangan nilai-nilai Islam sebagai pijakan utama.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Agama - Rp. 75.000

ISBN 978-634-246-088-7



9

786342

460887